

	PEMERINTAH KOTA TERNATE BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPtPD) BPHTB	NO KOHIR
		<i>UNDANG-UNDANG NOMOR 01 TAHUN 2022</i>	
	<i>Jl. Sultan Zainal Abidin Syah Kel. Kota Baru Kota Ternate</i>	PERDA KOTA TERNATE NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	

IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH :

NAMA PEMILIK :
ALAMAT : JL. RT/RW
KEL. KEC.
NOMOR TELP/HP :
NPWPD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LETAK OBJEK PAJAK :

KELURAHAN : RT/RW
KECAMATAN :
KOTA :

NILAI DASAR PENGENAAN :

1. MENGGUNAKAN SPPT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

NO	URAIAN	LUAS OBYEK PER-M ²	HARGA PER M ² NJOP-PBB (Rp)	HARGA DASAR HARGA TRANSAKSI (Rp)	LUAS NJOP-PBB PER-M ²	NJOPTKP (Rp)	TARIF PAJAK (5 %)	PAJAK TERUTANG (Rp)
1	TANAH (BUMI)							
2	BANGUNAN							

TERBILANG :
.....

JENIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN DAN NOMOR SERTIFIKAT :

1. Jenis Perolehan Hak :

1.1. ☐ Jual Beli 1.2. ☐ Hibah Wasiat 1.3. ☐ Waris 1.4. ☐ Hasil Lelang 1.5. ☐ HGB
1.6. ☐ Hak Milik 1.7. ☐ Akte Pembagian Hak Bersama

2. Nomor Sertifikat : Kategori : MBR ☐ NON MBR ☐

KETENTUAN PERDA KOTA TERNATE NO. 14 TAHUN 2023 :

PASAL 117. Ayat (1) : *Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPtPD dan atau SSPD BPHTB dengan benar dan lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan kepada pemerintah daerah sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan pasal 181 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*
Ayat (2) : *Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPtPD dan atau SSPD BPHTB dengan benar dan lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan kepada pemerintah daerah sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan pasal 181 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.*
PASAL 121 Ayat (3) : *Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000 untuk setiap SPTPD Catatan : - SPtPD harus disampaikan kepada kepala BP2RD Kota Ternate paling lambat 10 (Sepuluh) hari setelah berakhir masa Pajak - Keterlambatan penyampaian/pengembalian SPtPD selama.....Bulan*

Ternate, 20....

Kabid Pendataan dan Pendaftaran

☐ Pemilik / ☐ dikuasakan

NIP. _____

SALINAN LEMBARAN SPTPD DIBERIKAN KEPADA :

1. Lembaran pertama untuk wajib pajak
2. Lembaran kedua dan seterusnya untuk BP2RD